



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

PUTUSAN
NOMOR : 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Untung Kuworo Yunianto
Pangkat / NRP : Serma / 21980137950677
Jabatan : Bamin Komsos Ramil 14 /Tugu
Kesatuan : Kodim 0733 BS/Semarang
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 15 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Arumanis Timur I RT. 03 RW.02 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/138/IV/2015 tanggal 27 April 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/V/2015 tanggal 7 Mei 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/33/PM.II-10/AD/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/33/PM.II-10/AD/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015

6. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

a. Desersi dalam waktu damai

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal. 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana penjara : 8 (delapan) bulan

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Daftar absensi personel Koramil 14 tugu Kodim 0733BS/Semarang pada bulan November 2014 sampai dengan Februari 2015 An. Untung Kuworo Yuniarto, Sersan Mayor NRP. 21980137950677 yang ditandatangani oleh Danramil 14 Tugu Kapten Arh Turoso NRP 575346 pada bulan November dan Desember 2014 yang ditandatangani oleh Danramil 14 Tugu Kapten Kav Moch. Sigit NRP 522403 pada bulan Januari dan Februari 2015

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi oleh karena itu Terdakwa mengajukan permohonan agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Empat Belas sampai dengan Dua Ribu Lima Belas di Makodim 0733BS/Semarang setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk weewenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Mlliter II10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Mlliter yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilantik menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui Dik Secaba PK V setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Pusdik Intel Bogor, pada tahun 2000 dipindahtugaskan di Koramil 14 Tugu Kodim 0733 BS/Semarang, sampai dengan terjadinya oerkara ini nasih berdinasi aktif dengan pangkat Sersan Mayor, NRP 21980137950677.
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 10 November 2014.
- Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atasan yang berwenang. Kesatuan telah menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif kemudian mencari ke rumah kontrakan Terdakwa di Perum Asri Ngaliyan Semarang, namun Terdaklwa dan keluarganya tidak diketahui keberadaannya dan di tempat-tempat yang dimungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, setelah dilakukan pencarian Terdakwa belum berhasil ditemukan.
- Bahwa kemuadian pada tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menjerahkan diri kembali ke kesatuan dengan cara menghadap Dandim 0733 BS/ Semarang di Jl. Kesatrian Jatingaleh Semarang.
- Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukna ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 atau selama \pm 188 (seratus delapan puluh delapan) hari kerja atau lebih dari 30 (tigapuluh) hari.
- Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah keuangan atau banyak hutang yang menjadi tanggungan Terdakwa baik hutang kepada perorangan ataupun dari pihak bank, yang berjumlah \pm Rp 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Mlliter.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :
Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum, namun Majelis tetap akan memberikan hak-hak Terdakwa sama sebagaimana Terdakwa didampingi penasehat hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Pariyono
Pangkat / NRP : Serda / 3910179690571
Jabatan : Ba Provoost Simin
Kesatuan : Kodim 0733 BS/Semarang
Tempat, tanggal lahir : Blora, 2 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Candi Prambanan Tengah II NO.703
Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang tanggal 10 November 2014..
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang tanggal 10 November 2014 pada saat Tuud Ramil 14/Tugu melapor ke Kodim 0733 BS/Semarang tentang perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI aktif.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang di BRI dan di Koperasi sehingga gaji yang diterima sangat minim, selain itu saksi melihat gaya hidup istri Terdakwa memang berbeda dengan istri anggota yang lain.
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan cara menghubungi handpone Terdakwa namun tidak aktif kemudian mencari ke rumah kontrakan Terdakwa di Perum Asri Ngaliyan Semarang, namun Terdakwa dan keluarganya tidak diketahui keberadaannya dan di tempat-tempat yang dimungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setiap anggota TNI mengetahui kalau akan tidak masuk dinas harus mengajukan ijin kepada atasan yang berwenang dengan mengikuti prosedur yang berlaku, dan apabila tidak mengajukan ijin, akan mendapatkan sanksi hukum
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa kembali ke kesatuan, akan tetapi pada saat Saksi tugas piket pada tanggal 19 Mei 2015 di Kodim, Saksi melihat Terdakwa sudah ada di Kodim 0733 BS/Semarang.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa dan Kodim 0733/BS Semarang tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman..

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suparji
Pangkat / NRP : Peltu, / 530451
Jabatan : Bati Tuud Ramil 14/ Tugu
Kesatuan : Kodim 0733 BS/Semarang
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 09 September 1963
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Beringin Lestari Selatan Blok G
No.15 Rt02 Rw.04 Kel. Gondoriyo, Kec.
Ngaliyan, Kota Semarang.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dari sebelum Saksi berdinan di Koramil 14 Tugu Kodim 0733BS/Semarang dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang tanggal 10 November 2014 .
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sewaktu pelaksanaan apel pagi di Koramil 14/ Tugu Semarang, Terdakwa tidak hadir mengikuti apel pagi tanpa keterangan/tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, mengetahui hal itu Danramil 14/ Tugu Semarang memerintahkan kepada Saksi untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi, Terdakwa juga tidak hadir tanpa ijin, kemudian Dan ramil 14 /Tugu Semarang memerintahkan kepada Saksi beserta anggota piket untuk mengecek di rumah kontrakan Terdakwa di Perum Asri Ngaliyan Semarang, namun Terdakwa dan keluarganya tidak diketahui keberadaannya..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan telah berupaya mencari di rumah kontrakan Tedakwa Perum Asri Ngaliyan Semarang dan di rumah orang tua Terdakwa dengan alamat Kp. Arumanis 2 Tambak Aji Ngaliyan Semarang belakang RSUD TUgu Semarang), namun Terdakwa dan keluarganya tidak diketahui keberadaannya dan di tempat-tempat yang dimungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, namun Terdakwa belum diketemukan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah keuangan dan banyak hutang.
7. Bahwa pada saat Saksi menjadi anggota Koramil 14/Tugu, Terdakwa sudah mengalami cacat kaki kiri, oleh karena itu Terdakwa diberi tugas sebagai staf administrasi, karena Terdakwa tidak masuk dinas, tugas Terdakwa tersebut dikerjakan oleh anggota yang lain.
8. Bahwa setiap anggota Koramil 14/Tugu yang akan tidak hadir dalam dinas, harus mengajukan ijin kepada atasan dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan, dengan cara corp raport ke Danramil, lalu yang bersangkutan ditanya keperluannya apa ijin tidak masuk, setelah itu baru diberi ijin. Akan tetapi kalau sifatnya cuti, pengajuannya harus sampai ke Dandim. Apabila tidak masuk dinas tanpa mengajukan ijin, maka anggota tersebut akan diberi sanksi hukum yang berlaku.
9. Bahwa Saksi mengetahui dari anggota Kodim, Terdakwa kembali ke kesatuan tanggal 17 Mei 2015, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa menyerahkan diri atau ditangkap, lalu Saksi melapor ke Danramil 14/Tugu.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa dan Kodim 0733 BS/Semarang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Faruk Hermawan
Pangkat / NRP : Pelda./21960236140477
Jabatan : Babinsa Ramil 14 Tugu
Kesatuan : Kodim 0733 BS/Semarang
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 14 April 1977
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Condro Kusumo No.23 RT.01 RW 03
Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama berdinan di Koramil 01/ Kota Kesatuan kodim 0714/Salatiga dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/Family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang tanggal 10 November 2014
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekira pukul 09.00 WIB Saksi melaksanakan dinas piket, kemudian pada pagi harinya tanggal 11 November 2014 sekira pukul 05.00 WIB Saksi mendapat perintah dari Dan Rammil 14 Tugu (Kapten Arh Turoso) untuk melakukan pengecekan ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Perum Tugu Asri Ngaliyan Semarang karena Terdakwa sudah tidak masuk dinas sejak tanggal 10 November 2014
4. Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa di Perum Tugu Asri Ngaliyan Semarang rumah dalam keadaan kosong, Terdakwa dan keluarganya sudah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang..
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk membantu melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa semua anggota mengetahui tentang prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas, jika tidak ijin akan mendapatkan sanksi hukum.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa kembali ke kesatuan, tetapi Saksi melihat Terdakwa berada di Kodim 0733 BSS pada saat Saksi sedang tugas piket.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa dan Kodim 0733 BS/Semarang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	:	Ngadiran
Pangkat / NRP	:	Serma/ 31930809460772
Jabatan	:	Ba Sub 1-2 Unit Intel
Kesatuan	:	Kodim 0733 BS/Semarang
Tempat, tanggal lahir	:	Kulonprogo, 25 Juli 1972
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Kiai Morang VII Rt 02 Rw 05 Kel.
Penggaron Kidul Kec. Pedurungan Kota
Semarang

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama berdinan di Koramil 01/Kota Kesatuan kodim 0714/Salatiga dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/Family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang tanggal 10 November 2014
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
4. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa diantar oleh litching Terdakwa yang bernama Serma Andri ke piket Kodim 0733 BS/Semarang lalu dibawa ke Staf I dan tidak jadi menghadap Dandim.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa dan Kodim 0733 BS/Semarang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pada pukul 10.00 WIB sudah berada di Rumah dinas Dandim di Jatingaleh, dan pada pukul 14.00 WIB Terdakwa diantar ke Kodim. Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui Dik Secaba PK V setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Pusdik Intel Bogor, Pada tahun 2000 ditugaskan di Koramil 14/ Tugu Kodim 0733 BS/ Semarang, sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinan aktif dengan pangkat Sersan Mayor, NRP 21980137950677.
2. Bahwa selama menjadi anggota TNI, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa juga belum pernah mengikuti tugas operasi militer.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang pada hari Senin tanggal 10 November 2014..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, karena Terdakwa bingung mempunyai hutang mencapai Rp 485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan perincian: Pinjam di BRI lewat dinas Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), Bank Danamon Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan orang umum Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), selebihnya hutang istri. Sedangkan Terdakwa hanya mempunyai gaji perbulannya Rp 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan remonerasi Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu), sehingga untuk membayar angsuran perbulan saja Terdakwa tidak mampu.
5. Bahwa menurut Terdakwa uang tersebut digunakan kerja sama dengan teman dalam usaha galian tanah, akan tetapi Terdakwa ditipu oleh temannya tersebut, sehingga saat ini Terdakwa menanggung hutang yang harus diangsur setiap bulannya.
6. Bahwa karena menghadapi keadaan ekonomi keluarga yang sedang sulit tersebut, Terdakwa dan istri Terdakwa sering cekcok, sehingga istri Terdakwa meninggalkan rumah dan menurut Terdakwa kemungkinan pulang kerumah mertua Terdakwa di Ciamis Jawa Barat.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang, Terdakwa pergi ke Sampit Kalimantan Selatan dengan membawa uang Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan menggunakan pesawat udara. Terdakwa pergi ke Sampit tersebut karena sewaktu masih di Semarang Terdakwa pergi meramal nasib di Klenteng Sampokong dan menurut ramalan tersebut, Terdakwa harus menyeberang lautan agar dapat mengatasi masalah ekonomi (hutang). Terdakwa tinggal di Sampit kost satu minggu tanpa melakukan apapun, kemudian Terdakwa pergi ke Pangkalan Embun kost di rumah H. Martin selama empat bulan. Pada tanggal 22 Maret 2015. Terdakwa pulang ke Jawa menuju Magelang dengan hanya membawa sisa uang Rp 500.000 untuk mencari informasi tentang istri dan anak Terdakwa tetapi tidak bertemu. Pada tanggal 1 Mei 2015 Terdakwa pergi ke Tambak aji Semarang di rumah Rokipin (seorang makelar) selama tujuh hari, tidur di mushola RM Sampurna Mangkang selama tiga hari, numpang tidur di rumah Ngatman (Purn TNI) selama tiga hari, dan selama di rumah pak Ngatman Terdakwa mendapat nasihat yang berharga dari pak Ngatman yang intinya agar Terdakwa segera kembali berdinis sebagai anggota TNI.
8. Bahwa dengan menggunakan pakaian dinas loreng Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB menghadap Dandim 0733 BS/ Semarang di kediaman Jl. Ksatrian Jatingaleh Semarang, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa diantar oleh staf satu Serma Andri ke Kodim 0733 BS/Semarang.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan jika akan meninggalkan dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang, sesuai prosedur yang berlaku dan apabila tidak mengajukan ijin, maka akan mendapatkan sanksi hukum.

10. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut adalah salah, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya dengan alasan bingung memikirkan hutang.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa dan Kodim 0733 BS/Semarang tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- Daftar absensi personel Koramil 14/Tugu Kodim 0733 BS/Semarang pada bulan November 2014 sampai dengan Februari 2015 An. Untung Kuworo Yunianto, Sersan Mayor NRP. 21980137950677 yang ditandatangani oleh Danramil 14 /Tugu Kapten Arh Turoso NRP 575346 pada bulan November dan Desember 2014 yang ditandatangani oleh Danramil 14 /Tugu Kapten Kav Moch. Sigit NRP 522403 pada bulan Januari dan Februari 2015

Telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dilantik menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui Dik Secaba PK V setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Pusdik Intel Bogor. Pada tahun 2000 ditugaskan di Koramil 14 /Tugu Kodim 0733 BS/Semarang, sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Sersan Mayor, NRP 21980137950677.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang pada hari Senin tanggal 10 November 2014..
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, karena Terdakwa bingung mempunyai hutang mencapai Rp 485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan perincian: Pinjam di BRI lewat dinas Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), Bank Danamon Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan orang umum Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), selebihnya hutang istri. Sedangkan Terdakwa hanya mempunyai gaji perbulannya Rp 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan remonerasi Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu), sehingga untuk membayar angsuran perbulan saja Terdakwa tidak mampu.
4. Bahwa benar menurut Terdakwa uang tersebut digunakan kerja sama dengan teman dalam usaha galian tanah, akan tetapi Terdakwa ditipu oleh temannya tersebut, sehingga saat ini Terdakwa menanggung hutang yang harus diangsur setiap bulannya.
5. Bahwa benar karena menghadapi keadaan ekonomi keluarga yang sedang sulit tersebut, Terdakwa dan istri Terdakwa sering cekcok, sehingga istri Terdakwa meninggalkan rumah dan menurut Terdakwa kemungkinan pulang kerumah mertua Terdakwa di Ciamis Jawa Barat.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang, Terdakwa pergi ke Sampit Kalimantan Selatan dengan membawa uang Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan menggunakan pesawat udara. Terdakwa pergi ke Sampit tersebut karena sewaktu masih di Semarang Terdakwa pergi meramal nasib di Klenteng Sampokong dan menurut ramalan tersebut, Terdakwa harus menyeberang lautan agar dapat mengatasi masalah ekonomi (hutang). Terdakwa tinggal di Sampit kost satu minggu tanpa melakukan apapun, kemudian Terdakwa pergi ke Pangkalan Embun kost di rumah H. Martin selama empat bulan. Pada tanggal 22 Maret 2015. Terdakwa pulang ke Jawa menuju Magelang dengan hanya membawa sisa uang Rp 500.000 untuk mencari informasi tentang istri dan anak Terdakwa tetapi tidak bertemu. Pada tanggal 1 Mei 2015 Terdakwa pergi ke Tambak aji Semarang di rumah Rokipin (seorang makelar) selama tujuh hari, tidur di mushola RM Sampurna Mangkang selama tiga hari, numpang tidur di rumah Ngatman (Purn TNI) selama tiga hari, dan selama di rumah pak Ngatman Terdakwa mendapat nasihat yang berharga dari pak Ngatman yang intinya agar Terdakwa segera kembali berdinis sebagai anggota TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar dengan menggunakan pakaian dinas loreng Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB menghadap[Dandim 0733 BS/ Semarang di kediaman Jl. Ksatrian Jatingaleh Semarang, dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa diantar oleh staf satu Serma Andri ke Kodim 0733 BS/Semarang.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015 atau selama 188 (seratus delapan puluh delapan hari) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar setiap anggota TNI termasuk Terdakwa mengetahui aturan jika akan meninggalkan dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang, sesuai prosedur yang berlaku dan apabila tidak mengajukan ijin, maka akan mendapatkan sanksi hukum.

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut adalah salah, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya dengan alasan bingung memikirkan hutang.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa dan Kodim 0733 BS/Semarang tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, majelis akan mengkaji sampai dimana terpenuhi fakta-fakta hukum tersebut telah bersesuaian dengan uraian unsur-unsur, terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan dan membuktikan sendiri seperti yang terdapat dalam putusan ini.
- Bahwa dalam penjatuhan putusan Majelis akan mempertimbangkan terhadap seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : **"Militer"**
2. Unsur ke-2 : **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**
3. Unsur ke-3 : **"Dalam waktu damai"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur ke-4 : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 **"Militer"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa dilantik menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui Dik Secaba PK V setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Pusdik Intel Bogor, pada tahun 2000 dipindahtugaskan di Koramil 14 /Tugu Kodim 0733 BS/ Semarang, sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Sersan Mayor, NRP 21980137950677
- b. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/138/IV/2015 tanggal 27 April 2015.
- c. Bahwa benar, Terdakwa masih berstatus Militer aktif sehingga diadili di Pengadilan Militer.
- d. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Sersan Mayor anggota Koramil 14/Tugu Kodim 0733/BSS.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 **"Militer"** telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai unsur ke-2 : **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**.

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan mendapat sanksi hukum yang berlaku.
- b. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Kodim 0733 BS / Semarang.
- c. Bahwa benar pada tanggal 10 November 2014 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin atasan yang berwenang.
- d. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, karena Terdakwa bingung mempunyai banyak hutang dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari perbuatannya yang meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa akan diberi sanksi hukum.

- e. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan, Terdakwa pergi ke Sampit dan Pangkalan Embun (Kalimantan), ke Magelang dan sekitar Mangkang Semarang. Oleh karena Terdakwa merasa tidak dapat menyelesaikan masalahnya, dan setelah mendapat nasihat dari Pak Ngatman agar segera masuk dinas, maka pada tanggal 17 Mei 2015 Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 0733 BS/Semarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**.

Bahwa yang dimaksud dengan **waktu damai** adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, NKRI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 10 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015 atau selama 188 (seratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut.

- b. Bahwa benar, waktu selama (seratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut, lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa bingung mempunyai banyak hutang mencapai Rp 485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) karena gagal dalam usaha bisnis galian tanah. Hal ini adalah karena kesalahan Terdakwa sendiri yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengukur kemampuan keuangan dan kemampuan dari keahlian yang Terdakwa miliki. Terdakwa hanya mengandalkan nafsu yang besar untuk memenuhi keinginan Terdakwa agar cepat kaya, akan tetapi karena tidak mempunyai kemampuan mengolah usaha maka Terdakwa menjadi bingung dan akhirnya menyinggalkan kewajiban tugas Terdakwa sebagai anggota TNI. Perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari tanggung jawab atas perbuatan Terdakwa sendiri dan menghindari pelaksanaan tugas untuk sementara waktu, Perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya memberikan contoh dan teladan dalam pelaksanaan tugas dan disiplin di Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa sebagai operator komputer di Satuannya yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas pokok satuan. Yaitu Kodim 0733 BS/Semarang..

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

2. Hal-hal yang memberatkan :

a. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.

b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- Sapta Marga kelima, yakni Terdakwa tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah Prajurit ketiga, menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia namun justru sumpah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Daftar absensi personel Koramil 14 tugu Kodim 0733BS/Semarang pada bulan November 2014 sampai dengan Februari 2015 An. Untung Kuworo Yunianto, Sersan Mayor NRP. 21980137950677 yang ditandatangani oleh Danramil 14 Tugu Kapten Arh Turoso NRP 575346 pada bulan November dan Desember 2014 yang ditandatangani oleh Danramil 14 Tugu Kapten Kav Moch. Sigit NRP 522403 pada bulan Januari dan Februari 2015

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Untung Kuworo Yunianto, Serma NRP 21980137950677** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

23 (dua puluh tiga) lembar Daftar absensi personel Koramil 14/Tugu Kodim 0733BS/Semarang pada bulan November 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 An. Untung Kuworo Yunianto, Sersan Mayor NRP 21980137950677 yang ditandatangani oleh Danramil 14 Tugu Kapten Arh Turoso NRP 517791 pada bulan November dan Desember 2014, dan ditandatangani oleh Danramil 14/Tugu Kapten Kav Moch. Sigit NRP 522403 pada bulan Januari dan Februari 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

--

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 3 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H. NRP 11950006980270 dan Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Hary Catur Widicahyono, S.H. NRP 11020011020975 dan Panitera Kapten Laut (KH) Sukadar, S.H. NRP 17609/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II
TTD		TTD
Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270		Niarti, S.H. Mayor Sus NRP 522941
Panitera		
TTD		
Sukadar, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17609/P		
Disalin sesuai dengan aslinya oleh		
Panitera		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)